

Bengkalis, 30 Januari 2024

Nomor : 71/PM.00.02/K.RA-01/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Larangan Membawa Gawai (HP)
Ke Bilik Suara**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bengkulu

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
4. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Imbauan

Sehubungan dengan semakin dekatnya hari pemungutan dan penghitungan suara Rabu 14 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Bengkulu beserta seluruh jajaran hal-hal sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya transaksi politik uang dan/atau materi lainnya dengan mendokumentasikan pilihannya di bilik suara pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang terindikasi melanggar ketentuan **Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”**.
2. Mengingatkan Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bengkulu untuk mentaati **Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bagian Kedua Rapat Pemungutan Suara Pasal 25 huruf e berbunyi “mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke dalam bilik suara”**).

3. Mencegah pemilih untuk mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sesuai dengan **Pasal 28 ayat (2) berbunyi “Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara”.**

Berdasarkan ketentuan diatas, KPU Kabupaten Bengkalis agar dapat menginstruksikan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk bersikap tegas sesuai dengan aturan yang ada dengan melarang pemilih membawa gawai (HP) dan/atau mendokumentasikan pilihannya di dalam bilik suara. Senada dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Bengkalis akan mengeluarkan instruksi kepada jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bertugas nantinya untuk membuat laporan hasil pengawasan terhadap pemilih yang tidak patuh terhadap larangan membawa gawai (HP) ke dalam bilik suara dan mendokumentasikan pilihannya sebagai dugaan pelanggaran pemilu.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada saat pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se Kabupaten Bengkalis pada tanggal 21-22 Januari 2024 untuk mengawasi dan mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengajak KPU Kabupaten Bengkalis beserta seluruh jajaran untuk bersinergi bersama-sama menciptakan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang damai, aman bermarwah dan berintegritas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip